PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : 59 /2014

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang :

a. **Surat permohonan dari PT.DIAN TRANS ENERGI, Nomor : 011.A/LGL-DTE/IX/2014 Tanggal 17 September 2014** Perihal Permohonan Izin Usaha Industri.

: b. **Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan Industri TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM (25120) yang disampaikan oleh PT. DIAN TRANS ENERGI telah memenuhi syarat yang diperlukan, sehingga kepada perusahaan tersebut dapat diberikan Izin Usaha Industri.**

c. **Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur.**

Mengingat :

1. **Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;**
2. **Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;**
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan** Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan : **IZIN USAHA INDUSTRI**
Kepada : **PT. DIAN TRANS ENERGI**
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **66.274.760.9-009.000**

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) : **Industri TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM (25120)**
2. Lokasi Perusahaan :
   a. AlamatPerusahaan : **Jl.. Gandaria Rt.010 RW 02 Kel.Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Telp/fax. : 021-34615196 Fax – 021-87020171**
   b. Alamat Pabrik : **Jl. Gandaria Rt.010 RW 02 Kel.Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Telp/fax. : 021-34615196 Fax – 021-87020171**

Dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi/melakukan kegiatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 - 10 - 2014

KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dra. TUTI KURNIATI. M.Si
NIP. 196012181985092001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Administrasi Jakarta Timur
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor : 59/2014
Tanggal : 08 - 10 - 2014

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. **Penanggung Jawab :**
   a. **N a m a** : **H. ROKHMAT ARDIYAN S.Sos, MM**
   b. **A l a m a t** : **Jl. Tunas II No. 296 B Rt.011 RW 03 Kel.Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan Jawa Barat Telp/fax.**
   c. **Nama Pemilik/Penanggung Jawab (Berdasarkan Akte Pendirian/ Perubahan)** : **H. ROKHMAT ARDIYAN S.Sos, MM**
      Nomor : 292 Tanggal : 10 Desember 2014
      Notaris : Zainul Rochman, SH
2. **Produksi :**
   a. **Komoditi Industri** : **Terlampir Halaman VI – 4**
   b. **Kapasitas Terpasang Pertahun** : **Terlampir Halaman VI - 4**
3. **Total Investasi** : **Rp. 5.550.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
4. **Jumlah Tenaga Kerja :**
   a. **Indonesia** : **Laki-laki : 15 Orang**
      Wanita : 3 Orang
   b. **Asing** : **Laki-laki : - Orang**
      Wanita : - Orang

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengang- kutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 69 Tahun 2009 pasal 13 ayat 2 bahwa Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan beroperasi dan **wajib didaftar ulang secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.**

III. Gudang 4

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

LUAS GUDANG : 300 M^2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO	KOMODITI	KBLI/KKI	KAPASITAS TERPASANG/ TAHUN	SATUAN
1	Bengkel Pemeliharaan Tabung Elpiji Tabung 3 Kg	25120	100.000	Pcs

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dra. TUTI KURNIATI. M.Si
NIP. 196012181985092001